

**TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA  
DESA KETANGGUNG KECAMATAN SINE  
KABUPATEN NGAWI**

*Sekretariat : Jl. Raya Ketanggung - Sine KM 04 Kode Pos 63264*

---

**TATA TERTIB  
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA  
DESA KETANGGUNG KECAMATAN SINE  
KABUPATEN NGAWI  
TAHUN 2025**

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 221);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 103 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 103);

7. Peraturan Desa Ketanggung Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketanggung Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.
8. Keputusan Kepala Desa Ketanggung Nomor 100 3 3/ 54/404 615.13/2025 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Ketanggung Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.

## **B. KETENTUAN UMUM**

Dalam Tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ketanggung Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang yang mendaftar secara administrasi untuk mengikuti Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
8. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai calon yang berhak mengikuti seleksi.
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan.
10. Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.

- 11 Tim penyusun bahan ujian pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Penyusun adalah tim yang melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa
- 12 Hari adalah hari kerja

### **C. LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA**

Lowongan jabatan Perangkat Desa dalam Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Ketanggung Kecamatan Sine Tahun 2025 sebanyak 1 (Satu) jabatan yaitu : **Kepala Dusun Krajan**

### **D. LARANGAN DAN SANKSI BAGI CALON PERANGKAT DESA**

Dalam pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa dilarang:

1. Melakukan pemalsuan dokumen persyaratan administrasi;
2. Berusaha mempengaruhi Tim Pengisian dan/atau Tim Penyusun baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi diantaranya mencontek, menjiplak, membawa catatan, membawa alat komunikasi dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Tim Penyusun;

Dalam pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa yang terbukti melanggar larangan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran;
2. Tidak diberikan nilai pada saat pelaksanaan seleksi;
3. Digugurkan sebagai Calon Perangkat Desa;

Untuk sanksi nomor 2 (dua) dan sanksi nomor 3 (tiga) dilakukan apabila Tim Pengisian dan/atau Tim Penyusun telah memperoleh bukti yang kuat adanya Calon Perangkat Desa yang melakukan larangan yang telah ditetapkan. Pemberian sanksi ditetapkan dengan Berita Acara yang disepakati oleh Tim Pengisian dan/atau bersama Tim Penyusun.

### **E. SYARAT-SYARAT CALON PERANGKAT DESA**

#### **1. PERSYARATAN UMUM**

Persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- e. Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Bersedia untuk berdomisili di Desa Ketanggung selama menjadi Perangkat Desa.

## **2. PERSYARATAN ADMINISTRASI**

Persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

- a. Surat Lamaran secara tertulis menggunakan tulisan tangan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diajukan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa;
- b. Surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), antara lain:
  - 1) Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - 3) Pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon perangkat desa; dan
  - 4) Pernyataan bersedia untuk berdomisili di desa setempat selama menjabat sebagai Perangkat Desa.
- c. Fotokopi Ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir dan menunjukkan berkas asli:
  - 1) SD/sederajat;
  - 2) SMP/sederajat;
  - 3) SMA/sederajat;
  - 4) Diploma (Kalau Punya)
  - 5) Sarjana (kalau punya).

- d. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat bakal calon mendaftar dengan dibuktikan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan menunjukkan berkas asli. (Untuk Akte Kelahiran yang sudah *Barcode* tidak perlu dilegalisir)
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk dan menunjukkan berkas asli,
- f. Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan berkas asli,
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Sektor setempat.
- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit
- i. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar,
- j. Calon Perangkat Desa dari unsur Perangkat Desa, BPD dan PNS wajib mengajukan dan menyampaikan ijin kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## F. PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

### 1. PENGUMUMAN

- a. Pengumuman atau sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan Tanggal 06 Oktober 2025 s/d 10 Oktober 2025;
- b. Pengumuman dilakukan melalui Ketua RT/RW/Kepala Dusun atau ditempel pada tempat-tempat strategis yang mudah diakses masyarakat.
- c. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Gratis (tidak dipungut biaya).

### 2. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1. Setiap penduduk yang berminat menjadi Perangkat Desa wajib membuat lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang diajukan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa serta melampirkan persyaratan administratif datang secara pribadi/langsung ke Sekretariat Panitia Pengisian Perangkat Desa **(tidak boleh diwakilkan)**;
- 2. Berkas Pendaftaran dibuat rangkap 2 (dua), asli dan fotokopi;
- 3. Blangko surat pernyataan dibuat oleh tim pengisian
- 4. Semua Surat Pernyataan harus **Bermaterai**;
- 5. Berkas lamaran dimasukkan ke dalam map plastic (*Snelhecter*) Berwarna biru;
- 6. Semua berkas lamaran yang sudah **disetor** ke tim pengisian tidak dapat **ditarik Kembali**.

## **G. PELAKSANAAN SELEKSI**

- a. Pelaksanaan Seleksi/Ujian dilaksanakan Pada Sabtu, 06 Desember 2025
- b. Untuk tempat pelaksanaan seleksi disampaikan bersamaan undangan yang akan disampaikan kepada Calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
- c. Teknis pelaksanaan seleksi akan diatur tersendiri dalam tata tertib yang dibuat oleh Tim Penyusun.

## **H. PENELITIAN DAN PENETAPAN HASIL SELEKSI**

1. Seleksi Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tulis
2. Ujian tulis menggunakan metode manual
3. Materi ujian tulis Perangkat Desa meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Pengetahuan tentang pemerintahan desa;
  - d. Bahasa Indonesia; dan
  - e. Pengetahuan umum.
4. Ujian tulis dan dengan standar nilai 100;
5. Bobot kriteria untuk pelaksanaan ujian adalah Ujian Tulis dengan bobot 100%;
6. Perhitungan hasil ujian tulis dilaksanakan oleh Tim Penyusun.
7. Hasil perhitungan ujian tulis diranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon Perangkat Desa dan diumumkan kepada semua calon dengan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Tim Penyusun dan Panitia Pengisian serta disampaikan kepada Kepala Desa.
8. Apabila calon Perangkat Desa yang mendapat nilai tertinggi terdapat lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan ujian tulis ulang bagi calon yang mendapat nilai tertinggi sama.
9. Ujian tulis ulang hanya untuk memperoleh selisih nilai sebagai penentuan peringkat calon Perangkat Desa.
10. Apabila dalam ujian tulis ulang masih terdapat lebih dari 1 (satu) calon, maka ujian tulis diulang kembali bagi calon yang mendapat nilai tertinggi sama.
11. Ujian tulis ulang dilakukan sampai mendapatkan calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi.
12. Pelaksanaan ujian ulang dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan seleksi.

### **3. PENDAFTARAN DAN PENELITIAN BERKAS ADMINSTRASI**

- a. Pendaftaran dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari pada hari kerja mulai tanggal : 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2025 bertempat di Sekretariat Panitia Pengisian Perangkat Desa (Kantor Desa Ketanggung) mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- b. Penelitian Berkas Administrasi dilaksanakan selama 10 (Sepuluh) hari pada hari kerja mulai tanggal : 27 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2025
- c. Apabila setelah penelitian berkas administrasi, terdapat 2 (dua) orang atau lebih bakal calon yang memenuhi syarat, maka ditetapkan sebagai calon perangkat desa yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa.

### **4. PENDAFTARAN TAHAP II DAN PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI TAHAP II**

- a. Apabila setelah Penelitian Berkas Administrasi, Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, maka dibuka Pendaftaran Tahap II selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal : 10 Nopember 2025 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2025
- b. Penelitian Berkas Administrasi Tahap II dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari pada hari kerja mulai tanggal : 19 Nopember 2025 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2025
- d. Apabila setelah Penelitian Berkas Administrasi Tahap II, terdapat 2 (dua) orang atau lebih bakal calon yang memenuhi syarat, maka ditetapkan sebagai calon perangkat desa yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- e. Apabila setelah penelitian berkas administrasi tahap II, bakal calon yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim Pengisian membuat berita acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah Penelitian Berkas Administrasi Tahap II atau selambat-lambatnya tanggal : 28 Nopember 2025

### **5. PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA**

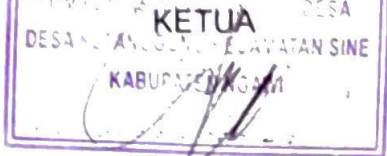
- b. Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa pada Tanggal 07 Nopember 2025
- c. Dalam hal dibuka Pendaftaran Tahap II, maka Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa pada Tanggal 27 Nopember 2025
- d. Daftar Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi diumumkan pada papan pengumuman desa atau tempat-tempat strategis.

**I. PENUTUP**

Demikian Tata tertib ini dibuat untuk dapat diketahui oleh Bakal Calon Perangkat Desa dan sebagai pedoman oleh Tim Pengisian pada Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Ketanggung

Ketanggung, 27 September 2025

**TIM PENGISIAN PERANGKAT  
DESA KETANGGUNG KECAMATAN SINE**



**DWI IBNU AMISARTONO**

**SEKRETARIS**

**AVIEMBA YOGA NEGARA, S.Pd.**

**ANGGOTA TIM:**

| NO. | NAMA                       | TTD |
|-----|----------------------------|-----|
| 1.  | DWI IBNU AMISARTONO        |     |
| 2.  | AVIEMBA YOGA NEGARA, S.Pd. |     |
| 3.  | SUTARDI                    |     |
| 4.  | MUTTAQIN                   |     |
| 5.  | SUNARDI                    |     |